



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr

Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, pada sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata, telah datang menghadap :

Aswin, SH dan Richi Rahman,SH adalah Advokat/Penasehat Hukum pada **Law Office Aswin Kampai & Partners** yang beralamat dan berkantor di Jl Ilham No 72 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 dengan Nomor 142/SK/Pdt/2022/PN Pbr bertindak untuk dan atas nama :

**CV. Pancuran Karya**, dalam hal ini diwakili oleh Direktur : **Hadi Winarto**, Lahir di Grati / 26 September 1974, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Pemuda Ujung RT/RW 002/003, Kel. Tampan, Kec. Payung Sekaki, sebagai **Penggugat**;

## **M E L A W A N**

**PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Cabang IX Pekanbaru** dahulu beralamat di Jln Rawa Wiri No 01 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai-Pekanbaru **Sekarang terpusat di jakarta PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk** berkedudukan di Plaza PP – Wisma Subiyanto Jln. Letjend TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760, sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Tommy Wiranata Anwar, Abdullah Sigit, Galih Seta Lazuardhi, Muhammad Nur Juliyanto Andra, Clara devita Kaneka Putri, Pradita Dewi Kusumawardhani, Dufani Ruth Heryani, Redo Harina Hutama, Lila Putri Azalia dan Didin Saepudin, seluruhnya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Tergugat dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr yang beralamat di Jl. Letjend TB Simatupang No 57 Pasar Rebo Kota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 76/EXT/PP/DU/2022 tertanggal 9 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari

*Halaman 1 Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 15 Februari 2022, dibawah Nomor Register Nomor 143/SK/Pdt/2022;

Yang menerangkan bahwa para pihak yaitu Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan pada perkara Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr tertanggal 26 Januari 2022 dengan damai dan untuk hal-hal tersebut sebelumnya telah mengadakan kesepakatan bersama dihadapan **BASMAN, S.H.** Mediator pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana Akta Perdamaian tanggal 14 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Pasal 1

### Objek Perjanjian

Para Pihak telah sepakat dan saling menundukkan diri terhadap Perjanjian ini untuk menyelesaikan Perkara yang telah didaftarkan pada PN Pekanbaru secara damai.

## Pasal 2

### Kesepakatan Pembayaran Utang-Piutang

- 1.1. Para Pihak setelah melakukan rekonsiliasi dan konfirmasi atas data-data transaksi CV.Pancuran Karya maka telah disepakati bahwa masih terdapat kewajiban PIHAK KEDUA untuk membayar PIHAK PERTAMA sebesar Rp.183.575.383,00 (Terbilang: *Seratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah*), dibulatkan menjadi Rp.183.600.000,00 (Terbilang: *Seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*).
- 1.2. Atas sisa kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana diuraikan pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA telah membayarkan kepada PIHAK PERTAMA melalui transfer pada tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp.183.600.000,00 (Terbilang: *Seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) ke Rekening Nomor: 8230009776 pada Bank BCA atas nama: Hadi Winarto, sebagaimana copy bukti transfer tersebut menjadi lampiran perjanjian perdamaian ini.

Halaman 2 Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **Pasal 3**

#### **Penyelesaian Akhir**

- 3.1. PARA PIHAK mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata dengan Register Nomor: 31/Pdt.G/2022/PN.Pbr tertanggal 28 Januari 2022, untuk mengukuhkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian (*Akta van Dading*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan selanjutnya memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan dan mematuhi seluruh isi Kesepakatan Perdamaian ini dengan itikad baik.
- 3.2. Para Pihak sepakat, setelah seluruh kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini telah terpenuhi, maka selanjutnya Para Pihak saling memberikan pembebasan (*aquit et de charge*) satu dengan yang lain bahwa dikemudian hari dalam hal ini tidak akan saling mengajukan klaim, gugatan, atau tuntutan dalam bentuk apapun baik secara perdata maupun pidana, serta secara tegas menyatakan masalah yang dituangkan dalam Perjanjian ini telah selesai secara tuntas.

### **Pasal 4**

#### **Biaya**

Biaya yang timbul dalam proses gugatan ini ditanggung oleh Pihak PENGGUGAT. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan biaya administrasi gugatandan ongkos pemanggilan yang tertuang dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SUKM) Perkara, dan biaya pemanggilan pihak dalam Mediasi, apabila ada akan ditanggung sendiri oleh PENGGUGAT. Dengan demikian, tidak ada dan/atau tidak akan ada biaya-biaya lain yang wajib ditanggung oleh TERGUGAT terkait dengan pelaksanaan kesepakatan Perdamaian, selain kewajiban dimaksud dalam Perjanjian Perdamaian ini.

Kemudian Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan putusan sebagai berikut :



**PUTUSAN**

**Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Memperhatikan Pasal 154 RBG, serta ketentuan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**

1. Menghukum Kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan bersama yang telah disetujui/disepakati tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.471.500.- (Empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari : Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh kami : Daniel Ronald, S.H.,M.H. sebagai Ketua, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H. dan Zulfadly, S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 28 Januari 2022, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami : Daniel Ronald, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Zulfadly, S.H., M.H. dan Andi Hendrawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 24 Maret 2022, dibantu oleh Nurfitria, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Zulfadly, S.H., M.H.**

**Daniel Ronald, S.H.,M.H.**

**Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurfitria, S.H.**

*Halaman 4 Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Panggilan Penggugat .....	Rp. -
3. Panggilan Tergugat.....	Rp. 328.000,00
4. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
5. Materai .....	Rp. 10.000,00
6. ATK .....	Rp. 50.000,00
7. Biaya Pos.....	Rp. 23.500,00
8. PNBP .....	<u>Rp. 20.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp. 471.500,00

(Empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 6 Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pbr*